



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 04 Juni 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 03 Oktober 2022;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1. Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yakni mantan Termohon, awalnya Termohon mengatakan itu hanya sebatas teman, namun Pemohon meminjam handphone Termohon dan menyadap handphone milik Termohon sehingga Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon intens berkomunikasi dengan mantan Termohon;

5.2. Setiap bulannya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun uang yang Termohon terima malah Termohon berikan ke mantan Termohon tersebut;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Oktober 2023, dikarenakan Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yakni mantan Termohon, lalu Pemohon menasihati Termohon agar Termohon tidak chattingan dengan mantan Termohon tersebut, lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak tidur bersama lagi, sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



dengan Termohon telah berpisah kamar selama 8 (delapan) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi perbuatannya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Jawa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama P dengan T, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 03 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, mereka menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah saksi hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yakni mantan pacar Termohon, setiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun uang yang diterima oleh Termohon diberikan oleh Termohon kepada mantan pacarnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat mereka saling diam dan tidak tegur sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Jawa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, mereka menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah saksi hingga saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yakni mantan pacar Termohon, setiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun uang yang diterima oleh Termohon diberikan oleh Termohon kepada mantan pacarnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat mereka saling diam dan tidak tegur sapa;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Jawa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

- Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yakni mantan pacar Termohon, awalnya Termohon mengatakan itu hanya sebatas teman, namun Pemohon meminjam handphone Termohon dan menyadap handphone milik Termohon sehingga Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon intens berkomunikasi dengan mantan Termohon;
- Setiap bulannya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun uang yang diterima oleh Termohon diberikan oleh Termohon ke mantan pacar Termohon tersebut;
- Puncak konflik terjadi pada bulan Oktober 2023, dikarenakan Termohon masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yakni mantan pacar Termohon, lalu Pemohon menasihati Termohon agar Termohon tidak chattingan dengan mantan pacar Termohon tersebut, lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Jawa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yakni mantan pacar Termohon, setiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun uang yang diterima oleh Termohon diberikan oleh Termohon kepada mantan pacarnya tersebut;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon masih

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah namun telah sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Yulismar**

Panitera Pengganti,

**H. Jumri, S.Ag,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp235.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)